



P U T U S A N

Nomor 294/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDI Alias KUHENG Bin MUKRI (Alm);**
2. Tempat lahir : Pematang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 12 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pematang RT.07, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1.Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
- 2.Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
- 3.Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
- 4.Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
- 5.Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Perpanjangan Oleh ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama di dampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H. dan Sedam, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang Rt 03 No.21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjg tertanggal 5 September 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Rudi Als Kuheng Bin Mukri (Alm)** pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Desa Pugaan RT.03, Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 20.00 Wita, Terdakwa menunggu informasi dari sdr. Ramina yang akan mengkonsumsi bersama-sama narkotika golongan I jenis sabu-sabu

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Barkat. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh sdr. Ramina bahwa telah ditunggu di pinggir jalan Desa Pugaan bekas jalan Pertamina dimana Terdakwa langsung pergi menuju tempat tersebut;

- Selanjutnya sekitar jam 19.00 wita, saksi Razikinnor, SH Bin Johansyah dan saksi Eka Muliensyah Bin Bahriansyah (keduanya merupakan anggota Polres Tabalong) bersama anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba Desa Pugaan, Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong. Kemudian sekitar pukul 20.50 wita saksi Razikinnor, SH Bin Johansyah dan saksi Eka Muliensyah Bin Bahriansyah bersama anggota lainnya melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih No. Pol : DA 6902 ABB. Saat didekati dan dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Hamrun Effendy Bin Imbran (Alm) (Ketua RT setempat) dimana Terdakwa menjatuhkan ke tanah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus plastik bertuliskan Teh Celup Wangi Gunung Satria. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tabalong;
- Bahwa berdasarkan Laporan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tabalong tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani Penyidik Pembantu Erwin, S.H yang disaksikan oleh saksi-saksi Syaiful Rakhman, SH dan Rio S. Anggoaro, SH dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) Gram, yang disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin, selanjutnya sisa dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian di pengadilan;
- Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.05.24.639, tanggal 30 Mei 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0554 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt.

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Nomor : B.0397/RSUHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/05/2024 tanggal 18 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Tifa Linda Sari dengan hasil urine atas nama Rudi Als Kuheng Bin Mukri (Alm). Positif Methamphetamine;
- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung Metamfetamina, tidak di jual bebas di pasaran dan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman para Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Rudi Als Kuheng Bin Mukri (Alm)** pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di belakang rumah di Desa Pematang RT.07, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dari

Hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kepada sdr. Barkat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menyiapkan alat perlengkapan untuk mengkonsumsi sabu terlebih dahulu seperti bong yang sudah ada terbuat dari botol kaca dan berisi air, kompor dari botol kaca, korek api, pipet kaca. Setelah semua perlengkapan sudah siap selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan sabu dari bungkus plastik klip ke dalam pipet kaca dengan bantuan korek api dan botol kaca sebagai kompor, narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut di panaskan hingga meleleh atau mencair dan kemudian bersatu membentuk gumpalan berwarna kecoklatan sehingga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut siap untuk di pakai, kemudian pipet kaca di sambungkan dengan sedotan yang menghubungkan dengan bong yang sudah berisi air dengan bantuan bong tersebut pada sisi sedotan plastik yang lain tinggal mengisap seperti orang merokok, hingga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut habis dan begitu seterusnya;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 20.00 Wita, Terdakwa menunggu informasi dari sdr. Ramina yang akan mengkonsumsi bersama-sama narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Barkat. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh sdr. Ramina bahwa telah ditunggu di pinggir jalan Desa Pugaan bekas jalan pertamina dimana Terdakwa langsung pergi menuju tempat tersebut;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 jam 19.00 wita, saksi Razikinnor,SH Bin Johansyah dan saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah (keduanya merupakan anggota Polres Tabalong) bersama anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika Desa Pugaan, Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong. Kemudian sekitar pukul 20.50 wita saksi Razikinnor,SH Bin Johansyah dan saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah bersama anggota lainnya melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol : DA 6902

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABB. Saat didekati dan dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Hamrun Effendy Bin Imbran (Alm) (Ketua RT setempat) dimana Terdakwa menjatuhkan ke tanah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus plastik bertuliskan Teh Celup Wangi Gunung Satria. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tabalong;

- Bahwa berdasarkan Laporan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tabalong tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani Penyidik Pembantu Erwin, S.H yang disaksikan oleh saksi-saksi Syaiful Rakhman, SH dan Rio S. Anggoaro, SH dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) Gram, yang disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin, selanjutnya sisa dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian di pengadilan;
- Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.05.24.639, tanggal 30 Mei 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0554 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Nomor : B.0397/RSUHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/05/2024 tanggal 18 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Tifa Linda Sari dengan hasil urine atas nama Rudi Als Kuheng Bin Mukri (Alm). Positif Methamphetamine;
- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung Metamfetamina, tidak di jual bebas di pasaran dan dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak

Hal 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 294/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong di Tanjung Nomor Reg. Perkara: PDM-125/TAB.Enz.2/08/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI AIS KUHENG Bin MUKRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **RUDI AIS KUHENG Bin MUKRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan, serta pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Teh Celup Wangi Gunung Satria;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2024/PT BJM



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol: DA 6902 ABB beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 1 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Als Kuheng Bin Mukri (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun serta Pidana Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
disisihkan untuk pembuktian di BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga yang untuk pembuktian di Pengadilan Negeri seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Teh Celup Wangi Gunung Satria;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol : DA 6902 ABB beserta kunci kontak;

Hal 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2024/PT BJM



Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 1 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Terdakwa, telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 4 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, Nomor 363/PAN/PN.W15.U8/HK2.1/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Nomor 364 /PAN/PN.W15.U8/HK2.1/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan banding namun tanpa disertai memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan Terdakwa, meskipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap akan menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 1 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya yang menyatakan Terdakwa Rudi Als Kuheng Bin Mukri (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu; sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum, demikian pula mengenai lamanya pembedaan telah memehatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan serta seluruh keadaan yang melingkupinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung, Nomor 132/Pid/Sus/2024/PN Tjg, tanggal 1 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh : **PUDJO HUNGUL HENDROWASISTO, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **SUBUR SUSATYO, S.H., M.H** dan **ABDUL RA'UF, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Hj. GUSTI ERWINA DARMAWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua

ttd

SUBUR SUSATYO, S.H., M.H **PUDJO HUNGUL HENDROWASISTO, S.H., M.H**

ttd

ABDUL RA'UF, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. GUSTI ERWINA DARMAWATI, S.H

Hal 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)